



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. P. Antasari No.1 Telpon (0517) 22852 Kandangan 71211

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 015 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 - 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 9 Maret 2017

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk.I

NIP. 19660722 199303 2 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. P. Antasari No.1 Telpon (0517) 22852 Kandangan 71211

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 012 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 – 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
19. Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 tentang Pengesahan Rencana Stategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Maret 2018

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,**



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk.I

NIP. 19660722 199303 2 006

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. HSS

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 015 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 TAHUN 2014-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 2017-2018**

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
 SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Tugas : Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu, serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 Fungsi : 1 Pelaksanaan penyusunan program kantor
 2 Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan satu pintu.
 3 Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan satu pintu
 4 Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan satu pintu
 5 Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal
 6 Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian kebijakan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data	
1	Meningkatnya Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Jumlah Investasi Penanaman Modal di Kab. HSS	saat ini tingkat investasi di Kab. HSS masih rendah (th 2015 persentase peningkatan investasi tercatat 0,23%) hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain kurangnya promosi keunggulan daerah, potensi keunggulan yang ada masih bersifat komparatif	jumlah investasi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan peizinan	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan di samping data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yg masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.	Hasil survey IKM satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total pariable yg terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 9 variable sesuai acuan KEP MENPAN No : 14 Tahun 2016.	Bidang PTSP	Bidang PTSP	
				UNSUR PELAYANAN			
				1			Pelayanan
				2			Kemudahan prosedur pelayanan
				3			Kecepatan waktu pelayanan
				4			Kesesuaian biaya pelayanan
				5			Kepastian produk layanan
				6			Kompetensi petugas layanan
				7			Perilaku petugas layanan
				8			Kejelasan maklumat pelayanan
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan						

Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Procedure (SOP)	izin yang dikeluarkan sesuai (SOP)		Jumlah izn sesuai SOP : jenis Izin x 100	Bidang PTSP	Bidang PTSP
	No	Jenis izin			
	1	Izin Usaha Industri (IUI)	1		
	2	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1		
	3	Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	1		
	4	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1		
	5	Izin Optikal	2		
	6	Izin Balai Pengobatan	2		
	7	Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak	3		
	8	Izin Apotik	2		
	9	Izin Toko Obat	3		
	10	Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin	3		
	11	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2		
	12	Izin Usaha Toko Modern	2		
	13	Izin Lokasi	3		
	14	izin domisili	1		
	15	izin gangguan perdagangan	1		
	16	izin gangguan industri	2		
	17	izin gangguan pengolahan makanan dan minuman	2		
	18	izin gangguan praktek dokter	2		
	19	izin gangguan praktek dokter spesialis	2		
	20	izin gangguan praktek dokter gigi	2		
	21	izin gangguan praktek dokter gigi spesialis	2		
	22	izin gangguan praktek bidan mandiri	2		
	23	izin gangguan praktek perawat	2		
	24	izin gangguan apotek	2		
	25	izin gangguan toko obat	2		
	26	izin gangguan optikal	2		
	27	izin gangguan rumah sakit swasta	2		
	28	izin gangguan balai pengobatan/ klinik pengobatan	2		
	29	izin gangguan balai pengobatan kesejahteraan ibu	2		
	30	izin gangguan laboratorium sederhana	2		
	31	izin gangguan pengobatan tradisional	2		
	32	izin gangguan warnet	2		
	33	izin gangguan game online	1		
	34	izin gangguan rumah makan	2		
	35	izin gangguan warung makan	2		
	36	izin gangguan restoran	1		
	37	izin gangguan kafe	2		
	38	izin gangguan salon kecantikan	2		
	39	izin gangguan tempat olahraga	2		
	40	izin gangguan pusat pelatihan / kursus	2		
	41	izin gangguan biro perjalanan	2		
	42	izin gangguan hotel	2		
	43	izin gangguan penginapan/home stay	2		
	44	izin gangguan pangkalan LPG	2		
	45	izin gangguan minyak tanah	2		
	46	izin gangguan rumah parkir	2		
	47	izin gangguan las	2		
	48	izin gangguan bengkel dan servis kendaraan	1		
	49	izin gangguan TV kabel	1		
	50	izin trayek	3		
	51	izin mendirikan bangunan	7		
	52	izin pemasangan reklame	2		
	Jumlah izn sesuai waktu : jenis Izin x 100				

		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman	Nilai kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman ada 9 kriteria, terpenuhinya nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinas PM PTSP sesuai dengan yang diharapkan masyarakat terutama dari sarana dan prasarana yang tersedia.	Peraturan Ombudsman RI No. 17 tahun 2015 tentang penelitian kepatuhan terhadap <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Periabel Penilaian</th> <th>Kategori</th> <th>Komponen Indikator</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">Standar Pelayanan</td> <td rowspan="5">Utama</td> <td>Persyaratan</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Sistem mekanisme dan Produk pelayanan penyelesaian</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Biaya/Tarif</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Maklumat</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Maklumat Layanan</td> <td>Utama</td> <td>Ketersediaan Maklumat</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sistem Informasi Pelayanan</td> <td>Utama</td> <td>Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td rowspan="3">Sarana dan Prasarana Fasilitas</td> <td rowspan="3">Utama</td> <td>Ketersediaan ruang tunggu</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan loket/meja pelayanan</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">Pelayanan Khusus</td> <td rowspan="2">Utama</td> <td>Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu,toilet khusus,ruang menyusui dll</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">6</td> <td rowspan="3">Pengelolaan pengaduan</td> <td rowspan="3">Utama</td> <td>Ketersediaan sarana pengaduan (sms,telpon/fax/email,dll)</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Informasi proseduran tatacara penyampaian</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penilaian kinerja</td> <td>Utama</td> <td>Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">8</td> <td rowspan="2">Visi,Misi dan Metro Pelayanan</td> <td rowspan="2">Tambahan</td> <td>Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Motto Pelayanan</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Atribut</td> <td>Tambahan</td> <td>Ketersediaan Petugas penyelenggara menggunakan ID Card</td> <td>2,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hasil penilaian kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dengan nilai dan kategorisasi a. Nilai 81 s.d 100 zona hijau dengan predikat Kepatuhan Tinggi b. Nilai 51 s.d 80 zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang c. Nilai 0 s.d 50 zona merah dengan predikat kepatuhan rendah</p>	NO	Periabel Penilaian	Kategori	Komponen Indikator	Bobot	1	Standar Pelayanan	Utama	Persyaratan	6,0	Sistem mekanisme dan Produk pelayanan penyelesaian	6,0	Biaya/Tarif	12,0	Ketersediaan Maklumat	12,0	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,	12,0	2	Maklumat Layanan	Utama	Ketersediaan Maklumat	12,0	3	Sistem Informasi Pelayanan	Utama	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,	12,0	4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Utama	Ketersediaan ruang tunggu	3,0	Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2,0	Ketersediaan loket/meja pelayanan	3,0	5	Pelayanan Khusus	Utama	Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu,toilet khusus,ruang menyusui dll	2,0	Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan	2,0	6	Pengelolaan pengaduan	Utama	Ketersediaan sarana pengaduan (sms,telpon/fax/email,dll)	5,0	Ketersediaan Informasi proseduran tatacara penyampaian	3,0	Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan	5,0	7	Penilaian kinerja	Utama	Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan	2,5	8	Visi,Misi dan Metro Pelayanan	Tambahan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2,0	Ketersediaan Motto Pelayanan	2,0	9	Atribut	Tambahan	Ketersediaan Petugas penyelenggara menggunakan ID Card	2,5	Bidang PTSP	Bidang PTSP
NO	Periabel Penilaian	Kategori	Komponen Indikator	Bobot																																																																								
1	Standar Pelayanan	Utama	Persyaratan	6,0																																																																								
			Sistem mekanisme dan Produk pelayanan penyelesaian	6,0																																																																								
			Biaya/Tarif	12,0																																																																								
			Ketersediaan Maklumat	12,0																																																																								
			Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,	12,0																																																																								
2	Maklumat Layanan	Utama	Ketersediaan Maklumat	12,0																																																																								
3	Sistem Informasi Pelayanan	Utama	Ketersediaan Informasi Pelayanan Publik Elektronik atau Nonelektronik (booklet,pamflet,website,	12,0																																																																								
4	Sarana dan Prasarana Fasilitas	Utama	Ketersediaan ruang tunggu	3,0																																																																								
			Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan	2,0																																																																								
			Ketersediaan loket/meja pelayanan	3,0																																																																								
5	Pelayanan Khusus	Utama	Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus pemandu,toilet khusus,ruang menyusui dll	2,0																																																																								
			Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan	2,0																																																																								
6	Pengelolaan pengaduan	Utama	Ketersediaan sarana pengaduan (sms,telpon/fax/email,dll)	5,0																																																																								
			Ketersediaan Informasi proseduran tatacara penyampaian	3,0																																																																								
			Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan	5,0																																																																								
7	Penilaian kinerja	Utama	Ketersediaan sarana pengukuran kepuasan pelanggan	2,5																																																																								
8	Visi,Misi dan Metro Pelayanan	Tambahan	Ketersediaan Visi dan Misi Pelayanan	2,0																																																																								
			Ketersediaan Motto Pelayanan	2,0																																																																								
9	Atribut	Tambahan	Ketersediaan Petugas penyelenggara menggunakan ID Card	2,5																																																																								
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan menunjukan bahwa ada peningkatan kinerja dari seluruh SDM yang ada di Dinas PM PTSP	jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin : jumlah izin yang terbit	Bidang PTSP	Bidang PTSP																																																																						
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang di selesaikan atau ditindak lanjuti	jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti : jumlah pengaduan yang masuk x 100	Bidang PTSP	Bidang PTSP																																																																						

4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas PM PTSP	<p>Nilai evaluasi AKIP</p> <p>Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti</p>	<p>sebagai salah satu hasil kinerja SKPD</p> <p>Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD</p>	<p>nilai evaluasi Inspektorat</p> <p>temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti</p>	<p>Sekretariat Dinas PM PTSP</p> <p>Sekretariat Dinas PM PTSP</p>	<p>Sekretariat Dinas PM PTSP</p> <p>Sekretariat Dinas PM PTSP</p>
---	--	---	---	--	---	---

Kandangan, 9 Maret 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



[Handwritten Signature]
Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tk. I
NIP. 19660722 199303 2 006

